

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya dan untuk menjawab rumusan masalah dalam tesis ini, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori kekuasaan, kekuasaan membentuk undang-undang merupakan kekuasaan dari lembaga legislatif. Dalam konteks negara Indonesia lembaga legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda-beda dalam hal legislasi. Dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang dan Dewan Perwakilan Daerah hanya dapat mengajukan dan ikut membahas tanpa hak persetujuan mengenai rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan otonomi daerah. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Keberadaan pasal tersebut, semestinya telah sesuai dengan konsep teori *trias politica*, namun kekuasaan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat tersebut menjadi tidak sempurna dari perspektif ajaran teori, dengan adanya keberadaan ayat (2) dan ayat (3) pada Pasal tersebut. Kedua ayat tersebut telah memberikan kekuasaan yang begitu besar kepada Presiden sebagai lembaga eksekutif dalam proses pembentukan undang-undang yang dimana jika Presiden tidak menyetujui suatu rancangan undang-undang maka selamanya rancangan undang-undang tersebut tidak akan menjadi undang-undang. Sehingga

secara perspektif teori kekuasaan membentuk undang-undang, Indonesia sendiri telah keluar dari konsep teori itu sendiri, dimana disatu sisi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia menggunakan sistem sendiri dalam pembentukan undang-undang, namun disisi lain dalam pembentukan Undang-Undang Dasar, Indonesia mengikuti teori bikameral (dua kamar).

2. Berdasarkan teori legislasi, proses pembentukan suatu undang-undang harus sesuai dengan tata cara dan teknis pembentukan undang-undang, dimana harus dibentuk oleh lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang dalam hal ini merupakan Dewan Perwakilan Rakyat. Pembentukan undang-undang tersebut harus melewati proses tahapan pembentukan undang-undang mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, sampai dengan tahapan pengundangan yang seharusnya merupakan kekuasaan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Namun, penerapannya di Indonesia setiap tahapan pembentukan undang-undang tersebut tidak menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan penuh dalam membentuk undang-undang. Hal tersebut disebabkan karena tidak konsistennya norma-norma hukum di dalam UUD NRI Tahun 1945. Dimana disatu sisi menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun disisi lain kekuasaan yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tersebut dibatasi dengan adanya keberadaan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3). Dengan telah terjadinya pergeseran kekuasaan dalam membentuk undang-undang tidak membawa dan menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang mendominasi setiap proses pembentukan undang-undang.

Presiden memiliki andil yang begitu besar untuk dapat menjadikan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Ketika Presiden tidak menyetujui suatu rancangan undang-undang maka selamanya rancangan undang-undang tersebut tidak dapat menjadi undang-undang. Sehingga frasa “kekuasaan” sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut dengan sendirinya tidak memiliki pengaruh terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Tidak adanya urgensi Amandemen Pertama UUD NRI Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1), yang sebelumnya Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sekarang setelah perubahan dapat dimaknai menjadi Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang atas persetujuan Presiden sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Maka, penerapan Teori Legislasi ini tidak sejalan dengan ketentuan norma-norma hukum yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945 itu sendiri, yang dimana teori legislasi memberikan makna bahwa setiap pembentukan undang-undang harus dibentuk oleh lembaga yang berwenang yaitu lembaga legislatif yang di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat, namun UUD NRI Tahun 1945 sendiri tidak menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang memegang kekuasaan penuh dalam membentuk undang-undang.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan tersebut, melalui penelitian ini penulis mengajukan beberapa saran dan rekomendasai sebagai beriku:

1. Bahwa Negara Indonesia harus konsisten dalam mengatur lembaga yang memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang, apabila Negara Indonesia melalui UUD NRI Tahun

1945 dengan tegas menyebutkan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang menjadi kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1), maka ketentuan tersebut sudah sejalan dengan konsep teori *trias politica*, dan keberadaan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 harus diamandemen, terutama frasa “mendapat persetujuan bersama”. Karena apabila kekuasaan membentuk undang-undang sudah diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maka kekuasaan yang diberikan tersebut hakikatnya kekuasaan penuh tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Presiden seperti yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Namun, apabila negara Indonesia sesuai dengan karakteristiknya, mengharuskan persetujuan Presiden dalam setiap pembahasan undang-undang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, maka keberadaan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 harus dihapus.

2. Melibatkan Presiden dalam setiap proses pembentukan undang-undang merupakan salah satu penerapan konsep *check and balances* antar warga negara untuk menghindari arogansi kekuasaan. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan tersebut cukup besar, yang dimana tidak akan menjadi undang-undang suatu rancangan undang-undang tersebut apabila tidak mendapatkan persetujuan dari Presiden, praktik tersebut sejatinya telah bertentangan dengan konsep teori *trias politica* itu sendiri.
3. Penulis menyarankan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang harus menjadikan undang-undang tersebut sebagai produk legislatif yang diimplementasikan melalui format undang-undang yang harus berkepal surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bukan Presiden Republik Indonesia.